

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang; kebajikan dan saling menyantunin, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.¹

Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami-istri secara yuridis maupun religious sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan tersebut diadakan dalam sejumlah rangkaian upacara perkawinan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat adat oleh karena hukum adat perkawinan. Merupakan hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adaptasi atau perkawinan. Keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat.

Sebagai sebuah Negara kepulauan yang didiami masyarakat dengan berbagai macam adat dan kebudayaan, Indonesia menjadi sangat kaya dengan sistem hukum adatnya. Sistem adat pluralistik itu mensiratkan adanya perbedaan satu sistem hukum dengan sistem hukum adat yang lain. Meski demikian ada juga adat yang di daerah tertentu dengan di daerah lain hampir sama, baik diakibatkan corak maupun sifatnya.

¹. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat, Alumni Bandung*, 1977, Hal. 22

Hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat berpangkal pada kehendak suci nenek moyangnya. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi.

Fenomena dalam pembagian Harta dalam adat Batak (Simalungun) ditunjukkan melalui adanya berbagai aturan hukum yang mengatur masalah waris, yaitu hukum adat dan Negara. Berhubungan dengan masalah Harta Bersama, menjadi subyek lebih dari satu system hukum, secara normative hukum adat Batak tidak memeberikan hak waris kepada anak perempuan maupun janda, baik yang berupa tanah, rumah maupun benda tidak bergerak lainnya.

Sementara itu dalam berbagai peraturan perundangan nasional telah terumus berbagai instrumen hukum yang menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adaptasi atau perkawinan. Keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat.

Kebudayaan Batak menetapkan kedudukan perempuan dalam hukum adat Batak (Simalungun) berbeda dengan ketentuan dalam hukum nasional, terutama soal warisan. Anak perempuan bukan sebagai ahli waris tetapi dapat menerima bagian harta warisan sebagai pemberian, bahwa hanya anak laki-laki yang mempunyai hak waris atas tanah, sementara anak perempuan hanya memiliki hak terbatas, yakni 'hak meminta' berdasarkan cinta kasih.

Hak meminta ini mengandung makna, bahwa anak perempuan yang orang tuanya tidak mampu, sebaiknya jangan meminta karena tidak ada

yang bakal diberi. Sementara bagi anak perempuan yang orang tuanya mampu, ia tidak akan diberi kecuali ia meminta. Artinya 'hak meminta' pun masih ambiguous antara diberi dan tidak diberi.

Hukum adat Batak yang tidak menunjang, mendorong kesetaraan dan keadilan gender perlu ditinggalkan karena bertentangan dengan hak azasi manusia. Kedudukan perempuan sangat lemah dibanding laki-laki. Ini suatu indikasi adat Batak diskriminatif terhadap perempuan.

"Pembagian" berasal dari kata bagi yang artinya pecahan dari barang yang utuh, sedangkan "pembagian berarti : Cara (hal, perbuatan) membagi atau membagikan.²

Dengan demikian hukum perkawinan adat sendiri dapat dikatakan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih tetap diakui serta dilaksanakan. Bentuk dan tata cara perkawinan tiap daerah berbeda yang pada umumnya dipengaruhi oleh sistim kekerabatan masyarakat hukum adat setempat.

Menurut *C. Van Vollenhoven* Indonesia memiliki kekayaan dan keaneka-ragaman hukum adat maksudnya kekayaan dan keaneka-ragaman hukum adat diklasifikasikan dalam 19 lingkungan hukum adat di Indonesia, sedangkan M.A Jaspian mengklasifikasi dalam 366 suku yang ada di Indonesia, masing-masing suku dan daerah mempunyai hukum adat yang berbeda.

Kemajemukan suku dan hukum adat perkawinan tersebut tetap tumbuh dan hidup sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

"Harta Bersama" sesuai dengan definisi ayat 1 pasal 35 dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang disebut harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri. Azas harta bersama ini pokok utamanya ialah: Segala milik yang diperoleh selama

² .W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1961, Hal. 74

perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga bersama yang lazim disebut harta syarikat.³

Undang-undang Perkawinan ini tidak menyebutkan dan menjelaskan atas jerih payah siapa harta benda itu diperoleh, pokoknya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Jadi dapatlah dikaitkan, bahwa harta bersama itu ada walaupun memperolehnya hanya suami saja selama perkawinan, misalnya suami bekerja sebagai pegawai negeri ataupun swasta, sedangkan istri bekerja mengurus rumah tangga dan memelihara anak.

Dengan demikian dapatlah dianggap suami istri tadi sudah bekerja sama untuk mencari nafkah.

Ini sebetulnya juga layak apabila diingat bahwa sekalipun istri tidak berbuat apa - apa selain dari pada memelihara anak dan mengurus rumah tangga, si istri dengan cara memelihara anak dan dengan cara mengurus soal - soal rumah tangga sehari - hari dapat sangat mempengaruhi berlangsungnya atau tidak, tambah atau kurang milik bersama itu.

Maka apabila dengan cara menghemat yang dilakukan oleh istri dalam menjalankan soal-soal rumah tangga, milik bersama itu menjadi banyak, hal ini sudah terang sebagian yang tidak kecil berkat dari tindakan-tindakan si istri itu sehari - hari. Jadi sudah terang sebagian yang berkat dari tindakan - tindakan si istri itu sehari - hari.

Jadi sudah selayaknya kekayaan itu tidak hanya menjadi milik dari suami saja melainkan menjadi milik bersama suami dan istri. Demikian juga sebaliknya kalau si istri yang bekerja sedangkan suami tidak bekerja maka segala harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama. Sebab suami ada adalah kepala rumah tangga.

Maka dalam arti yang umum harta bersama itu ialah barang - barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami istri itu hidup serumah untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Co, 1975, Hal. 117

Memang pada pokoknya berdasarkan hukum Adat harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.

Menurut *Van Vollen Hoven* dalam bukunya *Het Adat Recht van Nederlandsche Indie* mengatakan bahwa :

1. Harta bersama ini ada jika barang - barang itu diperoleh selama perkawinan dengan adanya usaha bersama suami istri secara nyata.
2. Harta bersama itu dapat juga terjadi apabila harta itu diperoleh selama perkawinan dimana suami bekerja dan istri juga turut berusaha untuk menjaga rumah tangga.⁴

Jurisprudensi di atas pada umumnya kita anut, hal ini dapat kita lihat keputusan *Landraad* Surabaya, yang mengatakan sebagai berikut : Harta bersama ada bagi golongan rakyat biasa apabila suami istri sama-sama bekerja, misalnya sama-sama bekerja ke sawah, atau sama-sama berjualan tapi golongan atas (golongan tinggi) istri pada umumnya tidak turut bekerja untuk mencari nafkah tetapi dengan syarat dia (istri) bekerja mengurus rumah tangga.

Ada pendapat yang mengatakan kalau istri hanya bekerja di rumah saja harta bersama tidak ada. Kalau diperhatikan pendapat ini berarti tidak ada lagi rasa keadilan.

Pendapat di atas ditentang oleh pendapat lain terbukti dengan adanya putusan *Landraad* Lumajang , yang mengatakan sebagai berikut : Harta yang diperoleh selama perkawinan, walaupun si istri dalam hal ini tidak bekerja untuk kehidupan sehari-hari haruslah harta tadi dipandang sebagai harta bersama. Dengan alasan-alasan pertimbangan - pertimbangan :

1. Bahwa adat itu ada yang berlaku di suatu tempat tergantung pada daerahnya.
2. Sesuai dengan nasehat para ahli (agama, jaksa).
3. Berdasarkan rasa keadilan.⁵

⁴ Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat II*, Hal. 105

⁵ Datuk Usman, *Ibid*, Hal. 105

Sedangkan menurut BW bahwa apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian itu ialah percampuran kekayaan suami dan istri menjadi satu kekayaan, milik orang berdua bersama - sama dan bagian masing - masing dalam kekayaan bersama itu adalah separoh.⁶

Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 119 BW menentukan : Mulai pada saat perkawinan dilangsungkan dengan hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan si suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuai persetujuan antara suami dan istri. Undang-undang ini khusus berlaku terhadap golongan Eropah golongan Timur Asing Tionghoa, sedangkan terhadap golongan Bumi Putra yang berlaku adalah hukum adat.

Menurut Hukum Adat dalam suatu perkawinan menurut hukum adat ada kemungkinan sebagian dari kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah satu dari yang lain dan sebagian merupakan campur kaya.

Bagian kesatu dari kekayaan tersebut jadi kepunyaan masing-masing dari suami dan istri, dapat dibagi lagi dalam dua bagian yaitu ;

1. Barang-barang yang masing-masing mendapat secara warisan dari orang tua dan nenek moyang.
2. Barang-barang yang masing-masing mendapat secara hibah atau secara usaha sendiri.

Sedangkan harta bersama dari suami istri yaitu: Segala kekayaan yang selama berlangsung perkawinan diperoleh suami dan istri, asal saja duaduanya bekerja untuk keperluan serumah.⁷

Sedangkan harta bersama menurut hukum Adat Simalungun ialah harta pencaharian bersama selama berlangsungnya perkawinan. Kalau ditinjau dari segi hukum Adat dapat dilihat bahwa pada hakekatnya harta bersama itu sama pengertiannya di Indonesia hanya saja namanya berbeda-beda.

⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1967, Hal. 107

⁷ Ibid Hal. 109

Misalnya di Jawa disebut "gono gini" di Minangkabau disebut "Harta persuarangan" di Tanah Sunda disebut "guna kaya" di Tanah Simalungun disebut "arta rup".

Selanjutnya dari pengertian judul diatas yaitu, "Karena" berarti disebabkan. "Putusnya" berarti tidak bersambung lagi, berpisah, bubar. "Perkawinan". Rumusan perkawinan telah ditetapkan dengan jelas dalam pasal Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Di dalam KUH Perdata tidak terdapat definisi tentang Perkawinan. Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata.⁹

Menurut Hukum Islam Perkawinan itu disebut Nikah, Nikah yaitu : aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-menolong antara seorang laki-laki dengan perempuan yang antara keduanya bukan muhrimnya.¹⁰

Perkawinan menurut adat Simalungun bukanlah soal individu (perseorangan) saja, karena dengan perkawinan timbullah jaringan - jaringan kekeluargaan yang baru, yaitu munculnya anak boru, Sanina dan Tondong yang sebelumnya mungkin masih sebagai teman biasa saja, tetapi dengan perkawinan tersebut barulah kedudukan sosial seorang dalam masyarakat dapat dilihat dengan jelas.

Istilah perkawinan dalam bahasa suku Simalungun yaitu, Marjabu dengan demikian jelas bahwa rumusan di atas tentang perkawinan mengandung pengertian yang cukup jelas sehingga mencakup arti perkawinan itu sendiri, tujuan dasarnya yang diterapkan dalam pasal

⁸ T. Jafitzah M, *Himpunan Undang – Undang Perkawinan Pendaftaran dan Peradilan Agama/Umum*, Medan : Mestika, 1975, Hal. 12

⁹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradya Paramita, 1975

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta : Djaya Murni. 1959, Hal. 362

Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 tersebut mengandung hakekat dari perkawinan, merupakan peristiwa kemasyarakatan yang luhur dan memiliki tujuan yang mulia.

Sungguh sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-undang tidak hanya melihat dari segi ikatan lahiriahnya saja tetapi sekaligus ikatan bathiniah antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi dengan adanya penguraian arti judul diatas maka kita ambil kesimpulan, bahwa arti "Pembagian harta bersama karena putusnya perkawinan". Adalah suatu pembagian harta terhadap harta yang ada selama berlangsungnya perkawinan disebabkan bubarnya ikatan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "Pembagian harta bersama karena putusnya perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974" adalah : suatu pembagian harta terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami istri disebabkan ikatan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "Pembagian harta bersama karena putusnya perkawinan menurut BW", adalah suatu pembagian harta terhadap harta persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, selagi tidak ada perjanjian lain, akibat bubarnya ikatan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "Pembagian harta besama karena putusnya perkawinan menurut Hukum Adat Simalungun adalah : Suatu pembagian harta selama adanya ikatan perkawinan disebabkan bubarnya ikatan perkawinan.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia satu sama lain yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada. Daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dengan membentuk suatu mahligai rumah tangga melalui perkawinan.

Juga kita ketahui bahwa pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berarti calon suami istri berusaha untuk membina keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan selama berlangsungnya perkawinan itu akan menimbulkan akibat hukum perkawinan yaitu :

1. Mengharapkan keturunan dari setiap perkawinan.
2. Akibat perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara suami istri demikian juga terhadap anaknya.
3. Perkawinan antara suami istri menimbulkan harta bersama yang berakibat hukum kalau terjadi perceraian.
4. Pembagian harta bersama.

Adapun beberapa akibat-akibat hukum selama berlangsung perkawinan di atas, penulis hanya mengkhususkan untuk menguraikan tentang akibat hukum atas harta bersama kalau terjadi perceraian antara suami istri, dan pembagian harta bersama setelah putusya perkawinan saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdoronglah hati penulis untuk memilih judul skripsi yaitu : **“Pembagian Harta Bersama Karena Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Membandingkannya Dengan KUH Perdata”** Sehingga penulis akan membahas permasalahan hukum tersebut dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah.

1. Identifikasi Masalah

Cermin dari masyarakat institusi pluralistik dapat ditemukan pada masyarakat batak (Simalungun) khususnya bila berkaitan dengan masalah pembagian harta. Sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat itu telah melahirkan aturan-aturan yang menetapkan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal harta.

Berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Dukungan Pemerintah RI terhadap tujuan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) yang dikemukakan dalam keterangan Pemerintah di DPR Jakarta, 27 Februari 1984 antara lain menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap wanita dan mungkin dalam terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi wanita di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan kesenjangan antara kenyataan dan seharusnya yang ideal yang menarik dan perlu diangkat, diteliti dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembagian harta bersama jika terjadi perceraian?
- b. Bagaimana hukum positif Indonesia melihat pembagian harta bersama jika dilihat dari Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan KUHPer dan Hukum Adat Simalungun ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis sejauh mana Hukum Positif Indonesia dalam pembagian harta benda Adat Batak.

- b. Dengan adanya Hukum Positif Indonesia maka ada upaya Hukum yang dilakukan agar pembagian harta dalam harta benda Adat Batak tidak harus sesuai Gender (wanita).

2. Manfaat Penelitian.

Penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat secara :

- a. Praktis, kiranya tulisan ini dapat di mengerti dan dipahami oleh semua pihak yang berkenaan membaca proposal ini dalam memecahkan permasalahan pembagian harta, dalam harta benda Adat Batak.
- b. Akademis, dengan penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum terhadap permasalahan hukum yang terus berkembang dengan cepat di lingkungan masyarakat.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis


Subyek hukum adalah orang dan badan hukum yang sebagai pembawa hak yakni sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban.

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi suatu perhubungan hukum, objek hukum ini sering disebut juga dengan benda.

2. Kerangka Konsepsional

Dalam hal berlansungnya konflik individual, terdapatnya pluralisme hukum kompetisi antara hukum adat dan hukum negara yang tercermin melalui putusan para hakim, serta menentukan kedudukan waris perempuan.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metodologi Penelitian

Tiap usaha untuk mencari pengetahuan ilmiah secara sistimatis dan terkontrol melalui data yuridis empiris. Penelitian secara ilmiah merupakan metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian pustaka

Dalam melakukan penelitian pustaka, penulis mengumpulkan data dari buku-buku referensi di perpustakaan *Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, *catatan perkuliahan*, *artikel hukum*, *internet* dan dibantu dengan tulisan lain.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam proposal ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di analisis dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (data sekunder) yang ditunjang oleh wawancara (data primer) dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

3. Bahan penelitian

Jenis bahan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bahan hukum primer (Undang-Undang, azas-azas, dan teori-teori) Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, penelitian kepustakaan.
- b. Bahan hukum sekunder (Artikel, Makalah)

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari makalah, laporan pengkajian, artikel, buku-buku, data-data.

c. Analisis data

Data yang telah terkumpul kemudian di seleksi dan diolah dengan sesuai variabel yang akan dianalisa dan dilakukan secara menjadi bahan pertimbangan yang akan dituangkan sebagai bahan proposal.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakan masalah, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konsepsional, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan berupa uraian mengenai bab-bab skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Didalam bab ini, penulisan berusaha memberikan gambaran tentang masalah putusnya perkawinan.

Bab III: Hasil Penelitian

Tentang ketentuan-ketentuan mengenai harta bersama.

Bab IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Didalam bab ini, penulis berusaha memberikan uraian tentang bagaimana pembagian harta bersama tersebut setelah putusnya perkawinan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Didalam bab ini berisi kumpulan dan saran yang berkenaan dengan judul skripsi ini.